



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 25/ TAHUN 2011

Tentang
PENEGERIAN SMP SUKA MAJU TANGGOBU
MENJADI SMPN 1 ONEMBUTE KECAMATAN ONEMBUTE
KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa Yayasan Pendidikan Suka Maju Tanggobu telah mengajukan usul kepada Pemerintah Kabupaten Konawe untuk menerbitkan SMP Sukamaju yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Suka Maju Tanggobu demi meningkatkan mutu layanan pendidikan ;
 - b. bahwa untuk mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan secara merata dengan membangun SMP pada wilayah yang berpotensi bagi anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan karena letak geografis yang sulit ;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas maka perlu dituangkan dalam keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. II se Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).